



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial maka Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 22/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

21. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 4/G);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 4/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial PPKS merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada PPKS sebagai berikut:
- a. Lanjut Usia Tidak Potensial;
 - b. Penyandang Disabilitas;
 - c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
 - d. Gelandangan.

- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang akan mendapatkan bantuan sosial merupakan penduduk Daerah dan terdaftar dalam DTKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menerima Bantuan Sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan bantuan sosial setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d akan diberikan Bantuan Sosial PPKS secara insidental.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk kebutuhan transportasi pada jangka waktu selama Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut menjalani proses hukum.
- (3) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan untuk biaya transportasi kembali ke tempat asal secara estafet ke kota lain berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran manfaat dan daftar penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. keluar dari DTKS; atau
 - c. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial PPKS dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, bantuan sosial dapat dilanjutkan oleh calon penerima bantuan sosial pengganti lainnya yang belum mendapatkan Bantuan Sosial PPKS pada periode berikutnya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Calon penerima bantuan sosial pengganti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat.
- (4) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. fotokopi KK;

- c. surat permohonan Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat dengan menyertakan keterangan masuk DTKS;
 - d. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa calon penerima Bantuan Sosial PPKS benar merupakan Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - e. foto kondisi terkini Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - f. fotokopi KTP-el wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - g. fotokopi KK wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - h. surat keterangan dari Lurah setempat bahwa yang bersangkutan merupakan wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang ditandatangani oleh wali yang menyatakan kesanggupan dalam penggunaan bantuan sosial untuk kebutuhan Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas sesuai peruntukannya.
- (5) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi KIA atau KTP-el;
 - b. fotokopi KK;
 - c. surat keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa PPKS tersebut benar merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - d. fotokopi KTP-el wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. fotokopi KK wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

- f. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang ditandatangani oleh wali yang menyatakan kesanggupan dalam penggunaan bantuan sosial untuk kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai peruntukannya.
- (6) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepolisian kepada Kepala Dinas yang menyatakan bahwa PPKS tersebut benar merupakan Gelandangan atau orang terlantar.
 - (7) Persyaratan untuk dapat menjadi wali bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h berdasarkan derajat kedekatan keluarga dengan penerima bantuan sosial dengan urutan sebagai berikut:
 - a. ayah dan/atau ibu;
 - b. suami dan/atau istri;
 - c. anak kandung;
 - d. anak menantu;
 - e. cucu;
 - f. saudara kandung;
 - g. saudara/orang lain yang merawat penerima bantuan sosial; atau
 - h. Ketua RT/Ketua RW/PSM/tetangga dekat setempat.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial.

(2) Penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh Dinas dan diberikan secara tunai.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
dan
- b. proses penyaluran.

(2) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Bank Penyalur.

(3) Dinas mengirimkan nama penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bank Penyalur untuk dilakukan proses registrasi dan/atau pembukaan rekening pada waktu dan/atau tempat yang ditentukan.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan didampingi Dinas.

(2) Biaya administrasi, biaya transfer, dan/atau biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PPKS.
 - (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PPKS dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas di Bank Penyalur.
 - (5) Dinas mengirimkan pemberitahuan kepada penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bank Penyalur untuk melakukan penyaluran pada waktu dan tempat yang ditentukan.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial PPKS.
- (2) Dinas melaporkan penyelenggaraan Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (1) tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bank Penyalur membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b secara *real time* kepada Dinas dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke penerima bantuan sosial; dan/atau
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 21/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009